



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 906/UN14/HK/2021

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan fisik (difabel) maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Mahasiswa Penerima Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 906/UN14/HK/2021
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021
TENTANG
MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI
PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JEN JANG	SMT BEASISWA
1	1701542025	NI KADEK DIAH BUDIARI	ILMU BUDAYA	SASTRA INGGRIS	S1	9
2	1908521037	HERA AGUNG SILALTOPA	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	FISIKA	S1	5



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

